



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *29* /III.05/HK/2012

TENTANG

PENETAPAN TARIF UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR SORTASI, PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN SERTA PASAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja di daerah Lampung khususnya bagi tenaga kerja bongkar muat sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan serta pasar, perlu memberikan upah yang layak kepada tenaga kerja dimaksud;
- b. bahwa mengingat tarif upah pekerja bongkar muat barang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/34/III.05/HK/2011 sudah tidak sesuai lagi dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehari-hari dan dengan berlakunya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/757/III.05/HK/2011 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2012, maka tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan serta pasar di Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan perekonomian saat ini;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan kembali tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan serta pasar di Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 PERMENAKER Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/757/III.05/HK/2010 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2012.
2. Berita Acara hasil Kesepakatan Bersama antara Apindo dan Serikat Pekerja Sektor NIBA F.SPSI tanggal 20 Juni 2000 jo Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tentang Kesepakatan Penyesuaian / Kenaikan Tarif Upah Pekerja Bongkar Muat Barang Sub Sektor Pergudangan, Sortasi dan Pertokoan serta Pasar se Provinsi Lampung Tahun 2012.
3. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung, tanggal 28 Desember 2011 perihal usulan kenaikan dan penyesuaian tarif upah pekerja bongkar muat sub sektor sortasi, pergudangan dan pertokoan serta pasar se Provinsi Lampung

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR SORTASI, PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN SERTA PASAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012
- KESATU : Besarnya tarif upah pekerja bongkar muat barang sub sektor sortasi pergudangan dan pertokoan serta pasar di Provinsi Lampung dengan perincian macam jenis pekerjaan bongkar muat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif upah pekerja bongkar muat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan hasil penyesuaian tarif dengan persentase kenaikan sebesar **14,04 %** (Empat belas koma nol empat persen) untuk setiap golongan komoditas.
- KETIGA : Pengelolaan dan pelaksanaan pengupahan dari masing-masing sektor disalurkan melalui Koperasi Tenaga Kerja Sortasi dan Pergudangan (TKSP) setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Bupati / Wali Kota se Provinsi Lampung ;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung ;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
9. Kepala Kantor PT. JAMSOSTEK (persero) Cabang Lampung di Telukbetung ;
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
11. Ketua Organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh Tk. Provinsi Lampung ;
12. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/  /III.05/HK/2012

TANGGAL : 18 - 1 - 2012

**DAFTAR GOLONGAN KOMODITAS, JENIS PEKERJAAN DAN BESARAN
UPAH PEKERJA BONGKAR MUAT BARANG SUB SEKTOR SORTASI,
PERGUDANGAN DAN PERTOKOAN SERTA PASAR DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

No	MACAM JENIS PEKERJAAN Dalam Satuan Kolli/Karung/Zak	UPAH (Rp)	UPAH BARU	
			Kenaikan 14,04 % (Rp)	Pembulatan (Rp)
1	2	3	4	5
	<u>GOLONGAN KOMODITI KERAS</u>			
1.	Angsur susun dalam gudang (Over stafel)	677	95,05	772
2.	Angsur timbang susun dalam gudang	939	131,83	1071
3.	Bongkar/muat susun dalam gudang/truk	677	95,05	772
4.	Bongkar/muat timbang susun/atas truk	939	131,83	1071
5.	Bongkar/muat salin susun	1161	163	1324
6.	Bongkar/muat timbang salin susun	1443	202,59	1646
7.	Bongkar/curah	677	95,05	772
8.	Bongkar timbang curah	939	131,83	1071
9.	Isi/jahit	342	48,01	390
10.	Isi/jahit pakai skop	677	95,05	772
11.	Isi/jahit timbang susun	1025	143,91	1169
12.	Isi/jahit timbang	500	70,20	570
13.	Salin/jahit susun	1003	140,82	1144
14.	Salin/jahit timbang susun/muat	1016	142,64	1159
15.	Salin saja	331	46,47	377
16.	Timbang saja	272	38,18	310
17.	Timbang muat	939	131,83	1071
18.	Timbang Susun	939	131,83	1071
19.	Timbang curah	610	85,64	696
20.	Susun saja	677	95,05	772
21.	Curah saja	677	95,05	772
22.	Berhandel	342	48,01	390
23.	Balik aduk	677	95,05	772
24.	Bongkar muat isi jahit	342	48,01	390
25.	Angsur ke gudang	1698	238,39	1936
26.	Cabut karung lapisan	677	95,05	772
27.	Merk karung kosong	187	26,25	213
28.	Merk karung berisi	331	46,47	377
29.	Merk karung berisi jahit muat	936	131,41	1067
30.	Sortir karung kosong	19	2,66	22
31.	Mendobel karung kosong	86	12,07	98
32.	Mendobel karung berisi	272	38,18	310
33.	Bongkar/muat karung ball	7489	1051,45	8540
34.	Curah/isi jahit timbang	940	131,97	1072
	Dengan komponen kerja : Bongkar, timbang susun dan curah Kemesin/oven/ayak serta isi angsur timbang jahit dan susun			

1	2	3	4	5
	<u>K A R E T</u>			
1.	Muat per ball	677	95,05	772
2.	Bongkar saja	342	48,01	390
3.	Bongkar, merk dan susun	1121	157,38	1278
4.	Angsur dan susun	677	95,05	772
5.	Bongkar dan susun	677	95,05	772
6.	Berhandel	892	125,23	1017
	<u>D A M A R</u>			
I	Bongkar atau Muat (satu kali pikul)	939	131,83	1071
	<u>GOLONGAN KOMODITI LUNAK</u> Sagu, gula, pakan ternak yang sudah jadi, terigu, Onggok dan sejenisnya (14,04 %)			
1.	Angsur pindah tempat dan susun (OS)	387	54,33	441
2.	Angsur timbang dan susun dalam gudang	596	83,67	680
3.	Bongkar dan susun	343	48,15	391
4.	Muat dan Susun	343	48,15	391
5.	Bongkar curah	479	67,25	546
6.	Isi / jahit timbang dan susun	786	110,35	896
7.	Isi / jahit timbang dan susun / muat	786	110,35	896
8.	Angsur dan susun saja	649	91,11	740
9.	Salin jahit timbang dan susun / muat	1003	140,82	1144
10.	Dari stapel timbang dan susun / muat	649	91,11	740
11.	Curah saja	147	20,63	168
12.	Bongkar jemur, isi jahit dan susun / muat	1342	188,41	1530
13.	Merk karung kosong	86	12,07	98
14.	Sortir karung kosong	33	4,63	38
15.	Bongkar muat karung kosong (400 lb)	4	0,56	5
16.	Angsur kemesin, isi jahit dan susun / muat	1395	195,85	1591
17.	Jahit saja	86	12,07	98
	<u>KOTAK (SABUN DAN MENTEGA)</u>			
1	Berat 10 Kg perkotak / Dus	85,78	12,04	98
2	Berat 20 Kg perkotak / Dus	168,21	23,61	192
3	Berat 50 Kg perkotak / Dus	354,25	49,73	404
	<u>O X I G E N</u>			
1	Muat	354,25	49,73	404
2	Bongkar	354,25	49,73	404
3	Pindah (Minimal sejauh 10 M)	57,93	8,13	66

1	2	3	4	5
	<u>ARANG KAYU</u>			
1.	Bongkar susun karung	387	54,33	441
2.	Bongkar curah	387	54,33	441
3.	Ayak sampai susun	1938	272,09	2210
4.	Angsur susun	387	54,33	441
5.	Isi jahit susun	844	118,49	962
6.	Aduk jahit susun	1233	173,11	1406
7.	Isi jahit susun abu arang	844	118,49	962
8.	Salin jahit dan susun	844	118,49	962
9.	Isi jahit angsur susun curah buang abu	465	65,28	530
10.	Over stavel	649	91,11	740
	<u>ARANG BATOK</u>			
1.	Bongkar atau muat	682	95,75	778
2.	Bongkar timbang curah	1004	140,96	1145
3.	Rontok sampai susun	2065	289,92	2355
4.	Angsur saja	589	82,69	672
5.	Ayak isi jahit	1424	199,92	1624
6.	Muat untuk karung kecil (25 Kg)	589	82,69	672
7.	Isi dan susun abu	649	91,11	740
8.	Jemur karung	1622	227,72	1850
	<u>PUPUK</u>			
1.	Bongkar susun	370	51,94	422
2.	Muat susun	370	51,94	422
3.	Angsur susun	370	51,94	422
4.	Over zak dan susun	736	103,33	839
5.	Timbang susun	370	51,94	422
6.	Over zak	370	51,94	422
7.	Jahit pakai mesin	53	7,44	60
	<u>SEMEN</u>			
1.	Bongkar susun 40-50 Kg	553	77,64	631
2.	Muat susun 40-50 Kg	553	77,64	631
3.	Over stafel 40-50 Kg	553	77,64	631
4.	Susun saja 40-50 Kg	553	77,64	631
5.	Over Zak 40-50 Kg	1111	155,98	1267
	<u>GARAM</u>			
1.	Bongkar muat susun perton	9411	1.321,30	10.732
2.	Bongkar muat susun 50 Kg	477	66,97	544
3.	Over stafel	477	66,97	544
4.	Muat packing 5 Kg	53	7,44	60
5.	Muat packing 10 Kg	113	15,86	129
6.	Angsur kepangung perton	733	102,91	836
7.	Bongkar timbang susun	1049	147,27	1196
8.	Muat timbang susun	1049	147,27	1196
9.	Bongkar muat susun per zak	695	97,57	793
10.	Isi per zak 50/60 Kg	695	97,57	793
11.	Curah aduk isi pakai sekop	963	135,20	1098

1	2	3	4	5
III.	GOLONGAN KOMODITI KHUSUS JAGUNG DAN GAPLEK			
	<u>J A G U N G</u>			
1.	Bongkar atau muat	479	67,25	546
2.	Bongkar curah	479	67,25	546
3.	Susun saja	479	67,25	546
4.	Over stapel / muat	479	67,25	546
5.	Angsur curah	479	67,25	546
6.	Curah isi jahit	536	75,25	611
7.	Angsur pakai lori dalam gudang	102	14,32	116
8.	Angsur antar gudang dan susun	649	91,11	740
9.	Angsur antar gudang saja	169	23,72	193
10.	Isi jahit susun	752	105,58	858
11.	Isi jahit angsur muat	960	134,78	1095
12.	Bongkar atau muat abu jagung	514	72,16	586
	<u>G A P L E K</u>			
1	Bongkar susun	395	55,45	450
2	Muat susun	395	55,45	450
3	Susun saja	395	55,45	450
4.	Angsur susun	395	55,45	450
5.	Bongkar curah	395	55,45	450
6.	Over Stapel	596	83,67	680
7.	Bongkar muat sagu ellot	515	72,30	587
8.	Bongkar curah onggok	395	55,45	450
9.	Cacah gaplek	2892	406,03	3298
IV.	KOMODITI / SEKTOR PASAR DAN PERTOKOAN			
	Untuk sektor pasar / pertokoan dengan kenaikan 14,04 % disesuaikan dari tarif upah bongkar muat di sektor pasar / pertokoan yang berlaku pada saat ini			

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.